



**PUTUSAN**

Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxx Binti Xxxxx**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Xxxxx Bin Xxxxx**, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang terkait dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb. tanggal 11 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 23 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 114/02/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Banjar dewa selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Ringin Sari;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "Xxxxx Bin Xxxxx", Umur 6 Tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 12 Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
  - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "XXXXXXXXXX";
6. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Tiyuh Cahyou Randu sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Banjar Dewa, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 Bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum .

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2018, nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara tegas di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut .

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



**A. ALAT BUKTI SURAT PENGUGAT.**

- Foto kopi duplikat akta nikah nomor : 114/02/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P).

**B. ALAT BUKTI SAKSI PENGUGAT.**

1. **Xxxxx Binti Xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah keluarga, dan berhubungan dengan wanita lain bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 bulan dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Xxxxx Bin Xxxxx**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah keluarga, dan berhubungan dengan wanita lain bernama xxxxxxxxxxxx.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 bulan dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi buku nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang bersifat *final dan binding*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, ternyata telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian sehingga telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat telah terpengaruh wanita lain bernama XXXXXXXXX sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Fakta-fakta tersebut Tergugat telah abai tanggungjawab sebagai seorang suami. Akibat itu,

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 4 bulan dan tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan, disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan semacam ini hanya memperdalam rasa kebencian, bukan memupuk rasa kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga jika dibiarkan justru akan terjadi kezaliman yang berlarut larut, sehingga alasan gugatan ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab Huriyatuz Zaujain I : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat ( Xxxxx Binti Xxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa 24 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 H, oleh oleh kami Irkham Soderi, SHI, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin, SHI, ME,Sy dan Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Shobirin, SHI, ME, Sy.

Irkham Soderi, SHI, MHI

Hakim Anggota,

Yunanto, SHI, M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Endriyani, S.Ag.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 591.000,-

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor : 0447/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)